

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **1. Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia**

**a. Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250).**

Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi ini dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250). Salah satu hasil dari perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi supremasi konstitusi.

Pada tahun 2008 hingga tahun 2015 Komisi Pemberantasan Korupsi lebih banyak menangani kasus yang melibatkan pejabat negara serta konsisten menangani kasus yang melibatkan Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat maupun pejabat negara lainnya. Dampak dari penanganan kasus korupsi yaitu melibatkan partai-partai politik baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana dalam Pasal 11 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250) menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada beberapa jenis kasus, salah satunya melibatkan aparat penegak hukum. Akan tetapi dengan sedikitnya jumlah penegak hukum yang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, hak ini menandakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi belum maksimal menggunakan wewenangnya untuk melakukan penindakan pada sektor aparat penegak hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi sebenarnya hanya merupakan lembaga sementara yang dibuat oleh Pemerintah untuk diperbantukan yang bersifat independen ini dikarenakan lembaga pemerintahan yang menangani perkara tindak pidana korupsi yaitu kepolisian, kejaksaan dan kehakiman belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi sehingga dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Apabila lembaga pemerintahan yaitu kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dapat menangani perkara tindak pidana korupsi dengan efektif dan efisien, maka Komisi Pemberantasan Korupsi ini harus dibubarkan dengan dasar yang telah disebutkan dalam Konsideran huruf

b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250) bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Apabila pihak kepolisian, kejaksaan dan kehakiman sudah mampu dan dapat menangani masalah korupsi yang semakin banyak terjadi di Indonesia lembaga ini dapat dibubarkan. Akan tetapi langkah lebih baik Komisi Pemberantasan Korupsi tetap ada untuk menanggulangi korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang dibuat untuk memenuhi tuntutan keadaan di Indonesia yang marak dengan tindak pidana korupsi dari tingkat pemerintahan yang rendah sampai pada tingkat pemerintahan yang tinggi, selain tindak pidana korupsi di Indonesia banyak terjadi kasus penyuapan, gratifikasi sehingga lembaga ini yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi sangat diperlukan untuk memberantas semua perkara tersebut agar keadaan perekonomian Indonesia tidak terus mengalami kemunduran karena pihak kepolisian, kejaksaan dan kehakiman belum efektif untuk menangani masalah korupsi tersebut secara efektif dan efisien.

## **b. Peran dan Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi**

### **1. Visi dan Misi Komisi Pemberantasan Korupsi**

Visi dari pada Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu menjadi lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif, dan efisien.<sup>70</sup>

Sedangkan misi dari Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

1. *Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
2. *Melakukan supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
3. *Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;*
4. *Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi*
5. *Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.*

### **2. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi**

Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250). Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

1. *Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
2. *Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
3. *Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;*
4. *Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan*
5. *Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.*

---

<sup>70</sup>[www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/visi-misi](http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/visi-misi), diakses pada tanggal 24 Desember 2015, pukul 13.26 WIB.

<sup>71</sup>[www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/visi-misi](http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/visi-misi), diakses pada tanggal 24 Desember 2015, pukul 13.26 WIB.

Tugas koordinasi yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yaitu:

1. *Mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;*
2. *Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
3. *Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;*
4. *Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan*
5. *Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.*

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250). Dalam pendudukan tugas sesuai dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Dalam melaksanakan tugas koordinasi yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 7 berwenang:

1. *Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi*
  2. *Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi*
  3. *Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait*
  4. *Melakukan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi*
  5. *Meminta laporan instansi yang terkait pencegahan tindak pidana korupsi.*
- b. Wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yaitu:
1. Dalam melaksanakan tugas supervise sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan diatur dalam Pasal 8, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
  2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil ahli penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian.

3. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil ahli penyidikan dan penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- c. Ketentuan ini bukan diartikan penyerahan fisik melainkan penyerahan wewenang, sehingga jika tersangka telah ditahan oleh kepolisian atau kejaksaan maka tersangka tersebut tetap dapat ditempatkan dalam tahanan kepolisian atau kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada rumah tahanan negara untuk menempatkan di rumah tahanan tersebut.
1. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
  2. Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 8 dan diatur dalam Pasal 9, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:
    1. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak dilanjutkan
    2. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya:
  - a. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi
  - b. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, legislatif serta yudisial.
  - c. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan penangan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil ahli tindak pidana korupsi yang sedang ditangani
4. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam Pasal 12 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
  1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan
  2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri
  3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa
  4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait



5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya
6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait
7. Menghentikan suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
8. Dalam penjelasan Pasal 12 huruf g dijelaskan bahwa ketentuan ini dimaksud untuk menghindari penghilangan atau penghansuran alat bukti yang diperlukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan atau untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan menjadi pemicu terhadap upaya pemberantasan korupsi, sehingga kepolisian, kejaksaan dan kehakiman menjadi terpacu untuk bergerak cepat mengusut kasus-kasus korupsi. Oleh sebab itu, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi juga harus memperkuat keberasaan institusi lain, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Dalam konteks inilah, terdapat tunggakan pekerjaan terhadap fungsi Komisi

Pemberantasan Korupsi yang lain, yaitu melakukan koordinasi dan supervise terhadap penegak hukum lainnya.<sup>72</sup>

### c. Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tetapi tidak berada di bawah kekuasaan kehakiman. Adanya Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia yang bersifat independen masih sering di perdebatkan karena masih kurang jelasnya keberadaan lembaga ini. Hal ini sangat mencemaskan banyak golongan terkait penataan kelembagaan yang kurang sempurna dalam sistem pemerintahan. Disamping itu, arti dari sistem pemerintahan tersebut adalah pengolahan suatu negara tersebut. Dengan adanya permasalahan tersebut masih sangat kurang dan belum mencapai sistem pemerintahan yang baik. Sistem pemerintahan yang baik yaitu seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan.<sup>73</sup> serta tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga penataan sistem pemerintahan lebih dioptimalkan dengan adanya banyak lembaga negara yang baru seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yaitu:<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Fahri Hamza, Demokrasi Transisi Korupsi: Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik, Yayasan Faham Inonesia, Jakarta, 2012, h. 85.

<sup>73</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tata\\_laksana\\_pemerintahan\\_yang\\_baik](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tata_laksana_pemerintahan_yang_baik), Diakses pada tanggal 13 Juli 2016, Pukul 23.08 WIB.

<sup>74</sup> [www.setdaprovkaltim.info/organisasi/10-prinsip-tata-pemerintahan-yang-baik/](http://www.setdaprovkaltim.info/organisasi/10-prinsip-tata-pemerintahan-yang-baik/), Diakses pada tanggal 13 Juli 2016, Pukul 22.50 WIB.